



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 53 /KPTS/DISNAKERTRANS/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANUGERAH PARITRANA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

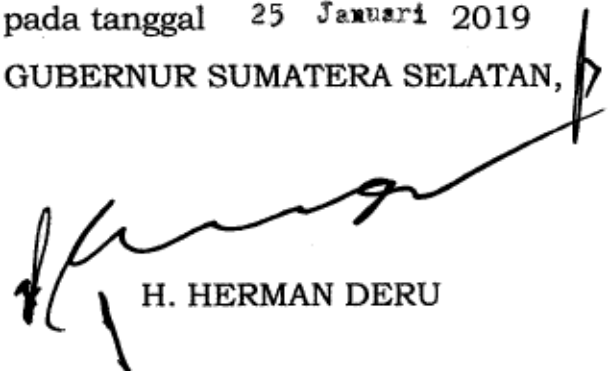
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensinergikan dan memberikan apresiasi/penghargaan kepada pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan Anugerah Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2019;
- b. bahwa dalam rangka pemberian Penghargaan Anugerah Paritrana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan dilakukan penilaian terhadap Badan Usaha/Dunia Usaha/Pelaku Usaha oleh panitia yang antara lain terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Asosiasi, dan Instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Anugerah Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Sumsel
7. Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Sumsel

- KEDUA : Panitia Anugerah Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota untuk menjelaskan tentang pelaksanaan penilaian Anugerah Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. melakukan penilaian administrasi dan klarifikasi lapangan terhadap Badan Usaha/Dunia Usaha/Pelaku Usaha yang mengikuti penilaian Penghargaan Anugerah Paritrana;
 - c. menyeleksi dan menetapkan kabupaten/kota di Sumsel yang akan diikutsertakan ke penilaian tingkat nasional;
 - d. menyusun rencana kegiatan secara berkala dalam rangka monitoring, sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2019
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :
1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di Palembang